



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

\_, NIK. \_, lahir tanggal 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Antoni Y, S.H., M.H. dan Roby Septiyan, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Krismandro Family Lawyer & Partner, yang berkantor di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintan, RT.16 RW.04, No.1006, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 544/SK/IX/2024/PA.Pkb bertanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agoes.antounie1@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

\_, NIK. \_, tempat dan tanggal lahir Upang, 04 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor \_;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di \_ sampai berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan dikarunia 3 anak;
  - I. \_, Kelahiran Banyuasin, 24/06/2009 (umur 15 tahun).
  - II. \_, Kelahiran Banyuasin, 28/10/2011 (Umur 13 tahun)
  - III. \_, Kelahiran Banyuasin, 23/06/2018 (Umur 6 tahun).kesemuanya Tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa, Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 12 tahun lalu selebihnya sering terjadi perselisihan dikarenakan;
  - 4.1. Tergugat sering terlibat cecok dengan Penggugat.
  - 4.2. Tergugat sudah menikah dengan Wanita selingkuhan Tergugat.
  - 4.3. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar (Tempramental)
  - 4.4. Tergugat menelantarkan keluarga.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat berawal dari Tergugat yang memiliki Wanita idaman lain yang mana notabene Wanita tersebut masih Tetangga depanan rumah sekampung. Puncaknya pada Agustus 2021 Tergugat yang ketahuan dengan ulah perselingkuhannya bukan merasa bersalah namun dengan berani menikah secara siri dengan Wanita selingkuhannya tersebut. Sejak saat itulah Berpisah sekitar 3 tahun sampai sekarang;

6. Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil;

7. Bahwa Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk keseluruhan.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat terhadap \_ terhadap penggugat \_.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Register Nomor 544/SK/IX/2024/PA.Pkb bertanggal 17 September 2024, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Hukum Penggugat atas nama Agus Antoni Y, S.H., M.H., yang telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_\_, NIK. \_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 05 Juli 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama \_\_ dengan \_\_, Nomor: \_\_, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. \_\_, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di \_\_;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, tiba-tiba Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, dengan meninggalkan Penggugat dan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di \_\_;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab kepergian Tergugat tersebut berdasarkan keterangan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga sudah pernah berupaya mengajak kembali Tergugat untuk tinggal bersama bersama akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa saat ini rumah bersama Penggugat dan Tergugat sudah dijual, sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb



- Bahwa sejak beberapa waktu setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain di \_ juga, namun Saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut karena merupakan orang pendatang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat terkadang masih datang mengunjungi anak, namun belakangan ini sudah jarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal pada awalnya Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun setelah itu sudah tidak pernah lagi;

2. \_\_, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan tersebut sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di \_\_;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan meninggalkan Penggugat dan anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb



- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di \_;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan sebelum berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga sudah pernah berupaya mengajak kembali Tergugat untuk tinggal bersama bersama akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa sudah beberapa tahun ini Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain di \_;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat terkadang masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat, telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama : Buku II *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor: 544/SK/IX/2024/PA.Pkb bertanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Agus Antoni Y, S.H., M.H., merupakan anggota IKADIN yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama \_\_, NIK. \_\_, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, yang mana saat ini tinggal di \_\_, Kabupaten Banyuwasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama \_\_ dengan \_\_, Nomor: \_\_, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 16 Maret 2008, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama \_\_ dan \_\_, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan meninggalkan Penggugat dan anak;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama hingga saat ini;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mengajak kembali Tergugat untuk tinggal bersama, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak bersedia kembali ke kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini tanpa alasan yang sah, sedangkan keluarga Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat agar dapat kembali tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak bersedia kembali ke kediaman bersama, bahkan saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti pula bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, sehingga ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juntis* Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Lia Rachmatilah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Fikri Hanif, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Hakim Anggota

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**

Hakim Anggota

D.T.O

**Fikri Hanif, S.H.**

Panitera Pengganti

D.T.O

**Zarbani, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pendaf	: Rp	30.000,00
taran	: Rp	20.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggi : Rp 10.000,00

lan

Pertama P

& T

c. Redak

si

2. Biaya : Rp 100.000,00

Proses (ATK)

3. Panggi : Rp 54.000,00

lan

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)